

Artikel

by Artikel Artikel

Submission date: 01-Oct-2022 04:12AM (UTC+0700)

Submission ID: 1913318711

File name: ARTIKEL_JURNAL_LEGISIA.docx (70.92K)

Word count: 4204

Character count: 27814

TELAAH PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN, KEADILAN, DAN KEMANFAATAN HUKUM DI INDONESIA

Vera Rimbawani Sushanty
Universitas Bhayangkara Surabaya
rimbawani@ubhara.ac.id

Ernawati Huroiroh
Universitas Bhayangkara Surabaya
ernawatih42@gmail.com

ABSTRACT

The philosophy of law has a major contribution in the history of the development of legal science which is explored and traced from everything related to law. Legal philosophy tries to examine that law has goals that must be achieved as a cause in the form of a legal norm, so that in the process of making legal products it must aim to provide and guarantee justice, certainty and legal benefits in Indonesia. This study aims to find out how the perspective of legal philosophy in analyzing the purpose of law regarding justice, certainty and the usefulness of law in order to realize prosperity and happiness for the whole community. This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach which sees then an analysis of the role of legal philosophy in the history of the development of legal philosophy in realizing these legal goals. **The results of the study show that the** perspective of legal philosophy in realizing the goals of law in Indonesia can be seen from the practice of law enforcement. In law enforcement in Indonesia, it must be carried out contextually and casuistically so that the purpose of the law can be applied according to the legal case that occurs, but also lawmakers must pay attention to the three aspects (justice, certainty and expediency) so that the purpose of this law remains imbued in every case. rules that apply to people's lives.

Keywords: Philosophy of Law, Certainty, Justice, and Benefits.

ABSTRAK

Filsafat hukum memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan ilmu hukum yang digali dan di telusuri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Filsafat hukum mencoba mengkaji bahwa hukum memiliki tujuan-tujuan yang harus di capai sebagai suatu sebab di bentuknya suatu norma hokum, sehingga dalam proses pembuatan produk hukum haruslah bertujuan untuk memberikan dan menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di indonesia. **Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui** bagaimana perspektif filsafat **hukum dalam** menganalisis tujuan **hukum** mengenai keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) yang melihat kemudian di analisis mengenai peranan filsafat hukum dalam sejarah perkembangan filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum di indonesia ini dapat dilihat dari praktik penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum di indonesia harus dilaksanakan secara kontekstual dan kasuistik sehingga tujuan hukum dapat diterapkan sesuai kasus hukum yang terjadi,

namun begitu pula dengan pembuat undang-undang harus tetap memperhatikan ketiga aspek (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) sehingga tujuan hukum ini tetap terjiwai dalam setiap peraturan yang di terapkan dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

PENDAHULUAN

Filsafat Hukum merupakan kajian dari ilmu hukum yang salah satu pokok pembahasannya yakni bagaimana tujuan hukum tersebut dapat diwujudkan. Hal ini tentunya senada dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi “.....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.¹ Menurut Gustav Radburch mengemukakan bahwasannya hukum memiliki tiga tujuan yakni meliputi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat baik berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.² Keadilan dan kepastian hukum inilah yang selalu diperjuangkan oleh setiap Negara agar setiap hak warga Negaranya terjamin dan terlindungi. Konsep mengenai keadilan tentulah sangat luas bidang kajiannya, oleh karena itu dibutuhkan suatu pemikiran yang dapat melihat sebab (*thinking of cause*), asal usul, sumber serta hakekat dari tujuan hukum tersebut. Konsep berfikir inilah yang disebut berfikir filsafat.

Roscoe Pound memberikan pandangan mengenai urgensi filsafat hukum yang berupaya untuk memecahkan persoalan hukum tentang gagasan hukum yang sempurna dengan memberikan uraian yang rasional mengenai penalaran dan penelaahan asas dan dasar etik serta pengawasan sosial yang berkaitan dengan tujuan masyarakat serta hak asasi setiap warga negara.³ Sebab berbicara mengenai filsafat hukum sama halnya dengan berbicara mengenai kebijaksanaan. Jika kita telusuri filsafat ini berasal dari kata *philos/philía* yang berarti cinta, dan *sophos/Sophia*

¹ Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mahazib* 15, no. 1 (2016): hal 22.

³ Handayani, Johanes, dan Kiki, “Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 2, no. 2 (2018): hal 55.

yang memiliki makna kebijaksanaan.⁴ Sehingga menurut Plato manusia dijuluki sebagai pencinta kebijaksanaan, karena pada dasarnya manusia bukanlah makhluk yang sudah bijaksana tetapi masih dalam proses menuju makhluk yang bijaksana.⁵ Sehingga hal ini melahirkan adanya kegiatan manusia yang selalu mengejar dan mencari kebijaksanaan sebagai suatu konsekuensi dari kecintaannya terhadap kebijaksanaan tersebut.

Filsafat Hukum memiliki peran penting dalam konsep keadilan dan kepastian, terutama dalam proses penerapan hukum di Indonesia. Sehingga hukum yang tercipta dalam suatu norma dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri yang dapat melindungi dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) dapat diartikan bahwa setiap tindakan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dalam Negara.⁶ Namun pada penerapannya hukum seringkali tumpul keatas dan tajam kebawah, menciderai dari tujuan dibentuknya hukum itu sendiri, serta mencemari adanya konsep keadilan dan kepastian akan hak-hak setiap warga negaranya.⁷ Bagi Negara Republik Indonesia pencantuman pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan suatu hal yang final, hal ini dapat dilihat dari alenia ke empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara eksplisit menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta menjiwai pembangunan hukum Indonesia.

Prosedur pembentukan hukum di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai pedoman teknis tentang tata cara pembentukan hukum di Indonesia.⁸ Namun Pedoman pembentukan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dengan peran filsafat

⁴ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), hal 1.

⁵ Sayyed Mohsen Miri, *Sang Manusia Sempurna: Antara Filsafat Islam dan Hindu*, (Jakarta: Teraju, 2004), hal 25.

⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁷ Amrunsyah, "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana: Legalite* 2, no. 1 (2017): hal 50.

⁸ Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

hukum yang menjadi basic hakikat untuk mengarahkan pembentukan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang majemuk ini. Hal terpenting dalam pembentukan hukum harus memenuhi aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika sebagai bentuk implementasi dari keberagaman yang harus di rangkai menjadi suatu norma hukum yang dapat menjiwai kepentingan seluruh masyarakat.⁹

Namun dalam praktek dilapangan seorang masyarakat ekonomi lemah dan termarginalkan ketika berhadapan dengan permasalahan hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana ringan, maka akan sulit baginya untuk terlepas dari jeratan hukum. Sehingga dia harus berakhir dengan dipenjara karena terbukti melakukan tindak pidana, kasus seperti ini akan berbeda 180 derajat jika yang pelakunya adalah masyarakat menengah keatas sebut saja misalnya para koruptor. Fenomena ini merupakan praktik yang tidak bisa dinafikan keberadaannya, disatu sisi pengadilan harus menjaga marwahnya untuk menegakkan hukum, dalam rangka menjaga kepastian hukum dan ketertiban masyarakat sosial. namun dari sisi lain juga ketika berbicara kepastian hukum ini selalu dibentrokkan dengan keadilan yang juga merupakan tujuan hukum. Apakah adil jika seorang nenek tua yang mengambil tiga buah kakao harus di penjara selama 2 tahun, padahal para koruptor yang telah mengambil dan merugikan keuangan Negara masih bisa tersenyum, padahal kualitas dan kuantitas dari yang di ambil sangat jauh berbeda sekali.¹⁰ Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini yakni ingin melihat bagaimana sebenarnya perspektif filsafat hukum dalam mewujudkan tujuan hukum mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum tersebut dapat diwujudkan tanpa menciderai hak warga negara lainnya, sehingga dapat terwujud pula tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

METODE PENELITIAN

⁹ Patrialis Akbar, *Kekuasaan Untuk Kemanusiaan*, (Jakarta: IFI, 2010), hal 7.

¹⁰ Madina Nusrat, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau", *Kompas.com*, September 2009. <https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Menyeret.Minah.ke.Meja.Hijau?page=all> diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menekankan pengkajian pada aspek telaah terhadap produk hukum yang berlaku dengan mencakup konsep hukum, asas hukum serta norma hukum itu sendiri. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan filosofi (*philosophical approach*) yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk dapat mengiris pembahasan mengenai perspektif filsafat hukum ini dalam mewujudkan tujuan hukum mencakup kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum ini menjadi lebih sempurna.¹¹Pengumpulan bahan hukum penelitian ini mencakup bahan hukum primer seperti UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan bahan hukum sekunder seperti halnya buku-buku, artikel ilmiah, kamus hukum, skripsi, tesis, dan penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Hukum menurut konsep Aliran dalam Filsafat Hukum

Konsep dari dianutnya Negara Hukum di Indonesia, maka penguasa maupun rakyat haruslah bertindak sesuai aturan hukum yang telah ditentukan demi terciptanya kehidupan yang harmonis didalam negara. Oleh karena itu dalam pembentukan hukum, dibutuhkanlah seperangkat aturan hukum yang didasari atas nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan.¹³ Karena pada dasarnya manusia menghendaki tiga unsur tersebut terwujud dalam suatu produk hukum yang nantinya akan diterapkan. Namun didalam perjalanannya, timbul kecenderungan perbedaan konsepsi karena para filsuf memiliki pandangan yang berbeda beda tentang tujuan hukum seolah masing masing bagian tersebut berdiri sendiri dengan konsepsi masing-masing. Adapun beberapa aliran yang berkembang dan mempengaruhi pembentukan hukum diantaranya :

¹¹ Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hal 49.

¹² Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hal 182.

¹³ Darji Darmodiharjo, dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal 154.

a. Hukum Alam (Keadilan)

Aliran hukum alam merupakan aliran hukum yang timbul sebagai suatu akibat dari kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut.¹⁴ Hukum alam dianggap lebih tinggi daripada hukum yang dibentuk oleh manusia, Menurut konsep Hukum Alam Hukum haruslah memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Adapun tokoh-tokoh di dalamnya:

1) Plato

Menurut Plato moral adalah unsur utama dari hukum, keadilan hukum dalam konsep hukum alam ini sangat erat kaitannya dengan moral manusia, sebab tanpa adanya moralitas maka hukum akan cacat dan kehilangan supremasi dan independensinya. Jadi menurut konsep plato moral menjadi suatu tolak ukur terciptanya keadilan dalam hukum. Konsepsi keadilan plato dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Didalam kaitannya dengan hukum maka nilai keadilan menjadi inti dari asas perlindungan hukum.¹⁵

2) Aristoteles

Menurut konsep Aristoteles Hukum Negara bertujuan tidak hanya untuk memperoleh keadilan, namun juga untuk mendapatkan kebahagiaan bagi seluruh warga negaranya. Aristoteles menolak adanya anggapan bahwa hukum hanya dijadikan sebagai alat formal belaka. Selain itu Aristoteles sangat menjunjung tinggi persamaan hak setiap manusia, sehingga dalam konsep ini hukum bukanlah hukum jika mensengsarakan rakyatnya, maka dalam mencapai keadilan hukum harus memperhatikan aspek kebahagiaan warga negaranya. Aristoteles membagi keadilan menjadi keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya sehingga sifatnya

¹⁴ Dewa Gede Sudika Mangku, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Klaten: Lekeisha, 2020), hal 43.

¹⁵ J.H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal 23.

proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah penentuan hak yang adil diantara beberapa manusia pribadi yang setara.¹⁶

3) ST. Agustinus

Menurut konsep Agustinus hukum yang tidak adil sama sekali bukanlah hukum, karena dalam konsep ini meyakini bahwa terdapat hukum ilahi (ius divinum) dan hukum manusia (ius humana).¹ oleh sebab itu keadilan merupakan suatu hal yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan ilahi yang merupakan gudang keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan.¹⁷

4) Thomas Aquinas

Menurut konsep Thomas Aquinas Hukum merupakan buatan manusia yang diturunkan dari hukum alam, maka dari itu hukum haruslah memberikan keadilan, jika tidak maka hukum tersebut cacat sebagai hukum. Menurut konsep ini Hukum Alam menjadi puncak hierarki hukum yang abadi yang dimaknai sebagai pengaturan yang dianggap rasional. Thomas Aquinas juga meyakini bahwa di atas segala sesuatu terdapat Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta (Hukum Gereja). Kemudian Thomas Aquinas menambahkan variable negara selain hukum alam dan hukum tuhan agar menjadi hukum yang ideal untuk diterapkan. Thomas Aquina membagi keadilan menjadi dua, yakni keadilan ilahi dan keadilan manusiawi, yang kedua nya tidak boleh bertentangan.¹⁸

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam konsep hukum dalam hukum alam adalah sebagai berikut: Tujuan dari hukum adalah keadilan, Hukum dan moral tidak dapat dipisahkan, Hukum berasal dari hukum alam baik yang bersumber dari kitab suci atau bawaan lahir dari manusia.

¹⁶ J.H. Papar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Rajawali Press, Jakarta, 1998), hal 33.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal. 104.

¹⁸ *Ibid*

b. Positivisme (Kepastian)

Positivisme hukum (aliran hukum positif) merupakan aliran yang berusaha memisahkan secara tegas antara hukum dan moral. Bagi kaum positivisme pada umumnya hanya mengenal ilmu pengetahuan yang positif, pun demikian terhadap konteks hukum mereka hanya mengenal satu jenis hukum yakni hukum positif.¹⁹ Dalam kaca mata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa. Salah satu corak mendasar dari aliran positivisme adalah Hukum haruslah memberikan kepastian. Dimana konsep ini merupakan antithesis dari aliran hukum alam. Adapun tokoh-tokoh didalamnya sebagai berikut:

1) John Austin

Jhon Austin dikenal sebagai “Bapak ilmu hukum Inggris” pandangannya terhadap positivisme sering disebut *analytical jurisprudence* yang beranggapan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk khusus, sehingga unsur utama dalam hukum ada perintah “*command*”.²⁰ Seperti dalam hukum positif konsep ini membagi hukum menjadi empat unsur, yakni perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Sehingga yang dimaksud hukum adalah suatu perintah dari penguasa yang diwajibkan untuk ditaati bagi seluruh warga negaranya dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi.

2) H. L. A. Hart

Menurut konsep Hart, Hukum merupakan perintah manusia yang tidak ada hubungannya dengan moral dan tanpa memperhatikan kebutuhan hukum di masyarakat atau tanpa melihat hukum yang ada dengan hukum yang seharusnya ada. Hukum memiliki sistem tertutup dalam artian hukum di putus dengan cara yang logis dari peraturan yang ada tanpa memperhatikan aspek sosial dan norma sosial lainnya. Hart mengkonsepsikan bahwa dalam hukum mengandung ajaran : a) perintah penguasa yang ditulis oleh negara, b) persoalan baik buruk bukan merupakan unsur yang perlu dipertimbangkan

¹⁹ Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mahzab dan refleksinya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985), hal. 51.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 269

dalam pembuatan hukum, c) Positivisme mengandung logika yang tertutup, dan d) hukum tidak memiliki keterkaitan dengan moral.²¹

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa dalam konsep hukum dalam positivism ini adalah sebagai berikut: Hukum adalah perintah dari manusia dalam bentuk peraturan perundang-undangan meskipun substansinya tidak memberikan keadilan dalam masyarakat, Hukum harus dipisahkan dari moralitas dan etika, karena moral dan etika bersifat abstrak dan tidak dapat dibuktikan dengan logika, Positivism ini memiliki sistem hukum logiks tertutup dengan artian hukum ialah apa yang ada dalam peraturan yang terbebas dari anasir sosial lainnya (Hukum Murni).

c. Utilitarianisme (Kemanfaatan)

Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama dari pada hukum, dalam pandangan ini hukum haruslah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang didasari oleh falsafah sosial bahwa manusia selalu mendambakan kebahagiaan dan hukum berfungsi sebagai salah satu alat untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut.²² Kemanfaatan disini dapat diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*) sehingga baik buruk atau adil tidak adil suatu hukum tergantung kepada hukum itu memberikan kebahagiaan atau tidak. Bagi penganut utilitirianisme memiliki prinsip bahwa manusia akan selalu melakukan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Aliran ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang tidak puas dengan penjelasan dari aliran Positivism Hukum. Menurut konsep Jeremy Bentham, Hukum ada untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi semua orang (*The greatest happiness of the greatest number*).²³ Selain itu Bentham juga perpadangan bahwa esensi negara hukum adalah untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan bagi

²¹ Theo Hujibers, *Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007), hal. 137.

²² Darji darmodiharjo dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum, Edisi lengkap dari (klasik sampai post modern)*, (Jogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), hal 159.

²³ H.R Otje Salman,S, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010), hal 44.

mayoritas masyarakat.²⁴ Sehingga hukum benar-benar memberikan perlindungan dan jaminan terhadap warga negaranya agar benar-benar bahagia. Untuk mampu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya maka terdapat beberapa hal yang harus disediakan oleh hukum yakni, Naskah hidup, makanan yang berlimpah, memberikan perlindungan, dan terciptanya persamaan. Sehingga hal inilah yang dijadikan tujuan terbentuknya hukum menurut Jeremy Bentham.

2. Konsep Penerapan Tujuan Hukum dalam konsep keadilan, kepastian dan kemanfaatan Hukum Negara Indonesia

a. Keadilan Hukum Indonesia

Dalam konsep Negara hukum, hukumlah yang dijadikan sebagai aturan utama yang mempunyai kontribusi sangat besar dalam mengendalikan setiap tindakan warga negaranya yang diikat dalam bentuk norma hukum yang absah demi terciptanya ketertiban hukum ditengah kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan realitas sosialnya. Sehingga prinsip dalam Negara hukum ini seringkali dijadikan suatu jalan bagi masyarakat untuk meminta perlindungan dan menuntut keadilan terutama dalam hal penegakan hukumnya, akan tetapi konsep mengenai keadilan dalam hukum ini seringkali disalah artikan sehingga pada akhirnya menciptakan dampak negative bagi masyarakat akibat sosoalisasi dan penyemapaian mengenai konsep keadilan ini kurang tepat bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat menengah kebawah yang rasa-rasanya tidak terjangkau oleh hukum.

Prinsip keadilan sebagaimana yang telah disampaikan oleh tokoh di atas sangatlah berbeda-beda dalam mendefinisikan mengenai keadilan yang sesungguhnya, sehingga penulis berpendapat bahwa dalam penegakan hukum di indonesia pun bersifat subjektif dan substantif. Artinya bahwa untuk suatu permasalahan yang berbeda maka penyelesaiannya dengan cara yang berbeda pula, sedangkan untuk permasalahan yang sama, maka penyelesaiannya dengan cara yang sama

²⁴ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), hal 64.

juga. Keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat didiamkan begitu saja terutama dalam praktiknya banyak orang yang masih merasa bahwa keadilan itu bersifat fana sehingga diperlukan suatu pemahaman yang baik karena keadilan itu mempunyai konsep relativisme baik dari segi penilaian, penglihatan, perasaan, dan persepsi untuk dapat menemukan makna dari keadilan yang sesungguhnya. Keadilan tidak bisa hanya di lihat dalam suatu rasa, keinginan, dan harapan, akan tetapi keadilan yang sesungguhnya berada dalam hati nurani terdalam yang tidak dapat diungkapkan secara pasti dan jelas.²⁵

Purbacaraka dan Soekanto mengemukakan bahwasannya terdapat Sembilan arti hukum yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan dalam hukum sebagai berikut: *Pertama*, ilmu pengetahuan, pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. *Kedua*, disiplin, suatu sistem ajaran tentang bagaimana pengaturan terhadap realitas atau gejala-gejala yang dihadapi. *Ketiga* Norma, pedoman dan patokan atas sikap, perilaku, maupun tindakan yang pantas atau diharapkan.

Keempat, tata hukum, struktur dan proses perangkat norma-norma yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu serta tertulis. *Kelima*, petugas, ialah pribadi-pribadi yang merupakan golongan yang mempunyai hubungan erat dengan penegakan hukum. *Kenam*, keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi. *Ketujuh*, proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. *Kedelapan*, sikap atau perilaku yang teratur, yakni suatu perilaku yang di ulang-ulang dengan cara yang sama, dengan tujuan kedamaian. *Kesembilan*, Jalinan nilai-nilai, jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.²⁶

²⁵ Wayan Resmi, "Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ganec Swara* 7, no. 1 (2013): hal 7.

²⁶ Hayat, "Keadilan sebagai prinsip Negara hukum: tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015), hal 390.

Demikian mengenai penegakan hukum di Indonesia, tentunya sangat erat kaitannya dengan penegakan keadilan dalam penerapan hukum proses peradilan. Menurut Rawls mengungkapkan keadilan sebagai *fairness* yang merupakan prinsip rasionalitas, konsistensi, publisitas, dan praduga tak bersalah. Prinsip rasionalitas ini membuka paradigma terhadap hukum secara baik dan benar yang mengikat dan mengatur setiap masyarakat untuk menaati hukum dengan menjalankan ketentuan yang berlaku dan meninggalkan setiap larangan yang ada dalam keadaan sadar dan rasional.²⁷ Sehingga penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan ini akan dengan mudah diterima oleh masyarakat dan menghapus diskriminasi antara sesama warga masyarakat satu dengan yang lainnya.

b. Kepastian Hukum Indonesia

²Indonesia sebagai Negara dengan sistem *civil law* maka dalam sistem penerapan hukum di dalamnya tidak terlepas dari adanya jaminan atau kepastian hukum. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "*bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan*". Berdasarkan pasal tersebut menegaskan pentingnya suatu aturan hukum atau norma dalam setiap tindakan atau pun perbuatan warga masyarakat.²⁸ Sehingga terjamin dan terlindungi hak-haknya. Inilah kemudian yang disebut sebagai asas legalitas atau kepastian hukum. Jika kita telusuri lagi dalam perkembangan sejarahnya bahwa konsep mengenai kepastian hukum ini tidak mendapatkan perhatian khusus dalam penerapan hukum di Indonesia. Namun setelah beberapa waktu sistem ketatanegaran mengalami perkembangan maka dirasa penting untuk mengadopsi

²⁷ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapan Dalam Pengadilan", *Jurnal Humaniora* 3, no. 2 (2012), hal 22.

²⁸ E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017). hal 41.

gagasan legalitas yang di bawa oleh belanda ini untuk kemudian di tuangkan dalam konstitusi Negara.

Sehingga dalam amandemen ke kedua UUD NRI 1945. Pasal 28I ayat (1) yang berbunyi “...bahwa hak untuk tidak di tuntutan atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Ini yang kemudian dijadikan sebagai konsep yang menyatukan antara kodifikasi dengan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat. Hal ini menjadi ramai di perbincangkan pada saat itu karena konsep kodifikasi demi terealisasikannya asas legalitas ini bagi sebagai masyarakat malah akan menyaingi atau bahkan menghapus keberadaan hukum adat. Hukum adat yang hidup di dalam masyarakat tersebut tidaklah tertulis akan tetapi diakui keberadaannya dan berlaku sebagai hukum yang mengikat bagi adat-adat tertentu. Sehingga yang juga menjadi pusat perhatian pada saat itu bagaimana dalam pengkodifikasian suatu hukum atau norma harus memperhatikan keberagaman ras yang ada di Negara tersebut.²⁹

Hukum adat sebenarnya sudah diakui dalam sistem hukum di indonesia, sebagai mana halnya yang termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Akan tetapi dalam penerapannya UUD 1945 ini dirasa terlalu abstrak untuk kemudian memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat oleh karena itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dimana dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “bahwa dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan

²⁹ M. Manarisip, “Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional”, *Jurnal Lex Crimen* 1, no.4 (2012): hal 26.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa memutuskan suatu perkara di pengadilan hakim selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait juga harus memperhatikan sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di masyarakat adat.³⁰ Sehingga disinilah kepastian dalam penerapan hukum dapat menjamin dan melindungi setiap hak-hak warga Negara.

c. Kemanfaatan Hukum Indonesia

Kemanfaatan merupakan salah satu dari tujuan terbentuknya hukum, dalam upaya penegakan hukum, maka kemanfaatan inilah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan penerapan hukum di Indonesia. Dalam aliran filsafat Utilitarianisme menggunakan konsep bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat atau dapat memberikan kebahagiaan (*happiness*).³¹ Jadi produk hukum yang dibuat oleh penguasa haruslah sesuai dengan hukum yang pro masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Sehingga pendapat Jeremy Bentham mengemukakan bahwa untuk dapat mencapai kebahagiaan dalam hukum maka tidak hanya memperhatikan konsep keadilan dan kepastian, namun juga kemanfaatan hukum di dalamnya, suatu norma yang di anggap baik apabila normat tersebut berisikan kebahagiaan bagi semua masyarakat.³² Misalnya jika kita lihat penerapannya dalam Negara kita, bahwa dalam pengelolaan lingkungan, dimana tidak terlepas dari fungsi hukum dalam artian holistik. Pemerintah beserta pihak-pihak yang berwenang dapat mengelola dan memanfaatkan hasil hutan untuk digunakan terhadap

³⁰ Prianter Jaya Hairi, Kontradiksi Pengaturan "Hukum Yang Hidup Di Masyarakat" Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016). hal 32.

³¹ Darji Daarmodjho, Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1995). Hal 21.

³² Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", *Business Law Binus: Binus University*, (2016). hal 1.

kepentingan umum atau masyarakat banyak bukan pribadi atau golongan tertentu. Jika pengelolaan terhadap lingkungan tersebut dapat di terapkan dengan baik, maka hukum tersebut akan memberikan kebahagiaan bagi masyarakat banyak.³³

SIMPULAN

Bahwa dari pembahasan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa peran filsafat hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan sangatlah penting. Dengan sudut pandang filsafat kita dapat melihat serta menelusuri berbagai hal dengan berbagai perspektif pula. Sehingga pengkajian terhadap tujuan hukum ini benar-benar sesuai dengan alur dan cara berfikir yang benar. Dimana mengenai konsep keadilan dalam hukum haruslah dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya tidak membedakan sesama manusia terutama dalam hal hak dan kewajiban.

Sedangkan dalam konsep kepastian hukum yang dengan jargonnya bahwa suatu aturan itu harus dikodifikasikan sehingga mejadi suatu norma hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak warga masyarakat. Dan selanjutnya untuk melihat apakah hukum yang telah di terapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta sebagai alat ukur keberhasilan penegakan hukum di indonesia. Penerapan filsafat hukum dalam penegakan hukum dilakukan secara kontekstual dan bersifat kasuistik, karena dalam derajat tertentu tiga tujuan hukum tersebut harus diimplimentasikan secara parsial berdasarkan kasus hukum yang terjadi, namun pembuat undang-undang harus tetap memasukkan ketiga aspek tersebut agar nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan dapat terus terjiwai suatu peraturan perundang-undangan yang diterapkan.

Sehingga hukum yang berlaku di masyarakat dapat menjamin dan melindungi setiap hak-hak masyarakatnya. Karena sejatinya tujuan hukum adalah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya dan hal ini dapat di realisasikan dengan berpatokan pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya,

³³Arief Arifin, *Hutan Hakikat dann Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hal 37.

sehingga dalam konteks Negara Indonesia yang menganut konsep Negara Hukum maka tujuan hukum inilah yang kemudian berusaha untuk diperjuangkan semaksimal mungkin agar penerapan hukum di masyarakat dapat tegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akbar, Patrialis, *Kekuasaan Untuk Kemanusiaan*, Jakarta: IFI, 2010.
- Aprita, Serlika, dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2020.
- Darji Daarmodjho, Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1995.
- Darmodiharjo Darji, dan Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hairi, Prianter Jaya, Kontradiksi Pengaturan “*Hukum Yang Hidup Di Masyarakat*” *Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Hujibers, Theo, *Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: PT. Kanisius, 2007.
- Mangku, Dewa Gede Sudika, *Pengantar Ilmu Hukum*, Klaten: Lekeisha, 2020.
- Manullang, E. Fernando M, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Miri, Sayyed Mohsen, *Sang Manusia Sempurna: Antara Filsafat Islam dan Hindu*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Papar, J.H, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Rasyidi, Lilik dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Salman, H.R Otje, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2010.

Sidharta, Arief, *Filsafat Hukum Mahzab dan refleksinya*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1985.

Soekarto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.

Artikel Ilmiah

Amrunsyah, "Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana: Legalite 2*, no. 1 (2017): 50.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/294>

Besar, "Utilitarianisme dan Tujuan Perkembangan Hukum Multimedia di Indonesia", *Business Law Binus: Binus University*, (2016). 1. <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

Handayani, Johanes, dan Kiki, "Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 2*, no. 2 (2018): 55.

<https://journal.untar.ac.id/>

Hayat, "Keadilan sebagai prinsip Negara hukum: tinjauan teoritis dalam konsep demokrasi", *Jurnal Ilmu Hukum 2*, no. 2 (2015). 390.

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/921>

M. Manarisip, "Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional", *Jurnal Lex Crimen* 1, no.4 (2012): 26. <https://media.neliti.com/media/publications/3160-ID-eksistensi-pidana-adat-dalam-hukum-nasional.pdf>

Madina Nusrat, "Tiga Buah Kakao Menyeret Minah Ke Meja Hijau", *Kompas.com*, September 2009.

<https://regional.kompas.com/read/2009/11/19/07410723/Duh.Tiga.Buah.Kakao.Me.nyeret.Minah.ke.Meja.Hijau?page=all> diakses pada tanggal 5 Juni 2021.

Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: Mahazib* 15, no. 1 (2016): 22. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/mazahib/article/view/590>

Wayan Resmi, “Penerapan Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Ganec Swara* 7, no. 1 (2013): 7. <http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/10.-Wayan-Resmini.pdf>

Yustinus Suhardi Ruman, “Keadilan Hukum dan Penerapan Dalam Pengadilan”, *Jurnal Humaniora* 3, no. 2 (2012): 22. <https://media.neliti.com/media/publications/166896-ID-keadilan-hukum-dan-penerapannya-dalam-pe.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.researchgate.net

Internet Source

2%

2

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

2%

3

makalahpendidikanislamlengkap.blogspot.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%